

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang memiliki naluri ataupun keinginan didalam dirinya. Manusia diberikan oleh Allah karunia berupa pernikahan untuk memasuki ketahapan hidup baru yang bertujuan untuk melanjutkan generasinya. Islam menjadikan suatu pernikahan itu awal akan lahirnya keturunan secara terhormat, adalah satu hal yang wajar apabila pernikahan dikatakan sebagai suatu peristiwa dan sangat diharapkan oleh mereka yang ingin menjaga kesucian fitrah.¹

Pernikahan merupakan salah satu naluri serta kewajiban dari seorang manusia. Sesungguhnya Islam telah memberikan tuntunan kepada pemeluknya yang akan memasuki jenjang pernikahan, lengkap dengan tata cara atau aturan-aturan Allah Swt. Namun di masyarakat kita, hal ini tidak banyak diketahui orang. Pernikahan dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada bab I Pasal 1 menjelaskan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang berbahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

¹Muhamad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanam, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 2.

²Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,” (Jakarta: Sinarsindo Utama, t.t), hlm. 3.

Pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad Saw. Sunnah diartikan secara singkat adalah, mencontoh tindak laku Nabi Muhammad Saw. Pernikahan dalam artian supaya manusia memiliki keturunan dengan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia maupun di akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Allah SWT, hal ini telah dijelaskan dari sejak dahulu, dan sudah terdapat banyak dijelaskan di dalam al-Qur'an, diantaranya terdapat dalam Q.S. an-Nur/24: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
 وَسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”³

Perkawinan ialah bersatunya dua insan laki-laki dan perempuan dan tidak akan sempurna jika ia berdiri sendiri. Ketika seharusnya dalam rumah tangga seorang suami yang bekerja guna mencukupi kebutuhan rumah tangga dan mengharapkan kehadiran seorang istri yang dapat menyenangkan, melegakan, melepaskan rasa lelah serta memberikan inspirasi serta motivasi baru untuk menunaikan tugas-tugasnya. Jika dalam rumah tangga tidak dapat menempatkan tugas dan fungsinya, baik suami maupun istri akan membawa dampak yang sangat buruk.

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Madinah: Mujamma Al' Malik fahd Li Thiba' at Al mush-haf, 1997), hlm. 494

Keberhasilan seorang suami sebagai kepala keluarga terlihat dari hak dan kewajiban yang didapatkan istri terpenuhi, begitupula sebaliknya istri dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan penuh hati ikhlas sebagai timbal balik bagi sang suami. Tetapi kehidupan rumah tangga yang diinginkan tidak akan bisa tercapai apabila suami ataupun istri tidak memenuhi tugas yang seharusnya dijalankan.⁴

Interaksi kehidupan dalam rumah tangga yang diharapkan oleh suami yang kedudukannya sebagai kepala rumah tangga berkeinginan agar istri taat dan patuh pada suami, namun seringkali perintah itu tidak diimbangi dengan perilaku suami untuk bersikap baik dan wajar pada istri serta tidak menjalankan tugasnya sebagai kepala rumah tangga dalam memenuhi segala kebutuhan yang ada di dalam keluarga. Sementara posisi istri yang bekerja sebagai wanita karir berperan sangat kuat dari segi ekonomi dan menjadikan istri tidak berketergantungan dengan suami.

Salah satu tujuan perkawinan adalah mencari rezeki yang halal untuk mengumpulkan harta benda. Mengenai harta yang diperoleh selama dalam perkawinan ini tidak dipertimbangkan apakah yang mempunyai penghasilan itu suami atau istri. Menurut peraturan perkawinan Indonesia nomor 136 tahun 1946 Pasal 50 Ayat 4 menetapkan bahwa:

“Apabila istri bekerja untuk keperluan rumah tangga, maka semua harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta benda milik bersama”.⁵

⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), hlm. 159.

⁵Abd Kadir Syukur, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Barito Kuala: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), hlm. 119.

Harta kekayaan dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun. Dalam kitab-kitab fikih tidak dikenal adanya pembauran harta suami istri setelah berlangsungnya perkawinan. Suami memiliki hartanya sendiri dan istri memiliki hartanya sendiri. Sebagai kewajibannya, suami memberikan sebagian hartanya itu kepada istrinya atas nama nafakah, yang untuk selanjutnya digunakan istri bagi keperluan rumah tangganya. Tidak ada penggabungan harta kecuali dalam bentuk syirkah, yang untuk itu dilakukan dalam suatu akad khusus syirkah. Tanpa akad tersebut harta tetap terpisah.⁶

Didalam kehidupan rumah tangga disamping masalah hak dan kewajiban sebagai suami istri, maka masalah harta benda juga merupakan salah satu timbulnya berbagai perselisihan atau ketegangan dalam hidup suatu perkawinan, sehingga memungkinkan untuk menghilangkan kerukunan antara suami dengan istri dalam rumah tangga.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Bab VII mengatur tentang Harta Benda dalam Perkawinan termuat dalam tiga Pasal, yaitu Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Sedangkan pengertian harta bersama menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terdapat pada Pasal 35 yang berbunyi:

Pasal 35

1. "Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

⁶Madani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 121.

2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.⁷

Kompilasi Hukum Islam mengatur kriteria harta bersama lebih komplrit ketimbang ketentuan Undang Undang Perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pula masalah *activa* dan *passiva*. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 91 Ayat 3:

”Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.” Hak disini menunjukkan kepada *activa*, sedangkan kewajiban adalah *passiva* yakni kewajiban berupa membayar sejumlah hutang. Kompilasi Hukum Islam telah memasukkan semua *passiva* ke dalam harta bersama. Dengan demikian, apabila terjadi perceraian antara suami dan istri, kemudian mereka berbagi harta bersama, maka yang dibagi bukan hanya harta yang bersifat *activa*, tetapi semua hutang dan kredit yang dibuat semasa ikatan perkawinan atas persetujuan bersama harus dimasukkan sebagai harta bersama yang bersifat *passive*”.⁸

Pada Pasal 86 dan Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Artinya bahwa harta bawaan masing-masing suami istri tidak secara otomatis merupakan harta kesatuan bulat karena perkawinan tetapi harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh oleh suami. Demikian pula harta bawaan istri tetap menjadi hak dan dikuasi penuh oleh istri.⁹

⁷Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974, *op.cit.*, hlm. 12-13.

⁸Etty Rochaeti, “Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif”, Vol 28, no 1 (2013): hlm. 652.

⁹M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan Indonesia Masalah-Masalah krusial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 129-140.

Meskipun Islam menyebutkan seorang suami sebagai kepala keluarga berperan sangat besar dalam hal bertanggung jawab kepada keluarga, pemberian nafkah lahir maupun batin. Namun ketika faktanya banyak wanita yang berperan dan mengambil alih posisi suaminya dalam hal pemenuhan kebutuhan rumah tangga, karena kemampuan inovasi, serta kreatifitas dalam melihat peluang yang bisa menjadi sumber ekonomi dalam membantu ekonomi keluarga, tidak sedikit pula banyak pasangan suami-istri dimana istri berpenghasilan lebih besar daripada suami.

Hal demikian sudah tidak asing lagi menjadi bahan perselisihan antara pasangan suami istri. Dan tidak semua perselisihan dapat diselesaikan dengan cara damai sehingga tidak jarang pasangan suami istri yang tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut akhirnya memutuskan untuk bercerai di Pengadilan Agama sebagai alternatif terakhir¹⁰

Adapun kasus seperti ini banyak ditemukan di era ini dimana istri yang bekerja memenuhi kebutuhan rumah tangga sedangkan suami kurang berkontribusi dalam kehidupan rumah tangga. Contoh kasus yang penulis temui adanya Pihak suami yang menuntut harta bersama ketika terjadinya cerai gugat dan hal itu tidak diterima oleh kuasa hukum dari pihak istri dengan alasan selama menjalin hubungan rumah tangga yang bekerja dan mencari nafkah adalah pihak istri dengan alasan itu kuasa hukum istri menolak untuk melakukan pembagian harta bersama

¹⁰Zainudin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 92.

sesuai dengan amanat Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 tentang pembagian harta bersama.

Apabila terjadi perceraian maka biasanya akan menimbulkan permasalahan baru seperti hak asuh anak, nafkah, harta benda bersama dan lain sebagainya. Harta bersama atau yang sering disebut dengan harta gono gini tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami-istri atau disebut dengan harta bawaan.¹¹ Dalam harta bawaan antara suami dan istri, pada dasarnya tidak ada percampuran antara keduanya karena perkawinan. Harta istri akan tetap menjadi hak istri dan dikuasi penuh oleh istri. Demikian juga dengan harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.¹²

Dalam al-Qur'an, ataupun Hadits tidak ditemukan adanya pembahasan mengenai harta bersama dalam perkawinan. Meskipun hukum Islam tidak mengenal adanya harta bersama dalam perkawinan namun Pengadilan Agama tetap berwenang dalam menyelesaikan pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada bab VII Pasal 35 Ayat 1, 36, dan 37. Terdapat juga di dalam Kompilasi Hukum Islam bab XIII maka masalah pembagian harta bersama dapat diselesaikan di Pengadilan Agama.¹³

¹¹Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1 untuk Fakultas Syariah Komponen MKDK*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 181.

¹²*Ibid.*, hlm. 181-182.

¹³Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974, *op.cit.*,

Meskipun secara spesifik di dalam al-Qur'an dan Hadits tidak ditemukan pembahasan mengenai harta bersama dalam perkawinan, akan tetapi jika ditinjau dari segi kemaslahatan maka hal demikian lebih berpihak kepada istri yang jelas-jelas si istri yang berkerja lebih dominan mencari nafkah. Kalau hal itu dipaksakan akan menimbulkan kemudharatan bagi pihak istri. Dalam Islam menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil mashlahat, sebagaimana yang terdapat dalam kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh dimudharatkan”¹⁴

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصْرِاحِ

“Menghilangkan kemudharatan lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan.”¹⁵

الضَّرُّ يُزَالُ

“Kemudharatan harus dihilangkan”¹⁶

Berdasarkan dari segi kemaslahatannya yang dianggap harta bersama hasil usaha dibagi sama maka akan merugikan pihak istri. Padahal hasil usaha/kerja istri yang domin, sementara si suami kurang berperan dalam memenuhi kehidupan rumah tangga.

Peradilan Agama adalah suatu lembaga yang berwenang dalam proses pemberian keadilan berdasarkan Hukum Islam kepada orang Islam yang mencari

¹⁴Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh sejarah dan kaidah-kaidah asasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 44.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 104.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 65.

keadilan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dalam sistem Peradilan Nasional di Indonesia.¹⁷

Dalam hukum Islam bahwa pembagian harta yang diperoleh suami dan istri karena usahanya adalah harta bersama, baik mereka bekerja bersama-sama ataupun hanya sang suami saja yang bekerja sedangkan istrinya hanya mengurus rumah tangga beserta anak-anaknya saja dirumah, sekalipun itu mereka terikat dalam perjanjian perkawinan sebagai suami istri maka semuanya menjadi bersatu baik harta maupun anak-anak. Dalam kasus ini, realita di lapangan bahwa istri adalah seorang wanita karir sedangkan suaminya bekerja sebagai supir dari sang istri, yang otomatis mendapatkan gaji dari penghasilan sang istri juga dan otomatis jika sang istri tidak bekerja atau lagi sakit maka suami juga tidak bekerja, dapat dilihat disini suami bergantung kepada sang istri, ini menandakan peran istri dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga lebih dominan dibandingkan suami padahal kewajiban seorang suami adalah menafkahi kehidupan rumah tangga setelah menikah.

Ketika bercerai mengajukan pembagian harta bersama, lalu Hakim memutuskan pembagian harta bersama $\frac{1}{2}$ yang berdalih Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Putusan disampaikan, pihak istri keberatan karena merasa selama menjalin hubungan rumah tangga dengan sang suami yang lebih dominan dalam mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah istri sedangkan suami kurang berkontribusi dalam mencari nafkah, dan pihak istri mengajukan banding atas putusan Hakim. Disini saya tertarik, apakah semua hakim hanya terpacu dan

¹⁷ Zainudin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 92.

langsung menerapkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tanpa menggali dan meneliti lebih dalam lagi mengenai kasus suami yang kurang berkontribusi dalam menghidupi rumah tangga.

Seorang hakim dalam Islam dianjurkan untuk berlaku adil dalam memutuskan suatu perkara. Segala keputusan yang diambil oleh hakim haruslah dipertimbangkan dengan baik. Pertimbangan yang baik, matang dan mendalam harus sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh Syara yang dikenal dengan maqashid syariah, yaitu mewujudkan kemaslahatan. Maka hasil pertimbangan hakim tersebut mesti berorientasi kepada kemaslahatan.¹⁸

Setelah melihat kasus diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut berbentuk skripsi yang penulis beri judul **“Persepsi Hakim Pengadilan Agama Tentang Tuntutan Harta Bersama Oleh Suami Yang Bekerja Tidak Menentu.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama serta penyelesaian pembagian harta bersama untuk suami yang kurang berkontribusi dalam kehidupan rumah tangga ?
2. Dasar Hukum apa yang digunakan Hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan kasus pembagian harta bersama tersebut ?

¹⁸Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2005)

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendapat serta penyelesaian dari Hakim Pengadilan Agama mengenai pembagian harta bersama untuk suami yang kurang berkontribusi dalam kehidupan rumah tangga.
2. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan kasus pembagian harta bersama untuk suami yang kurang berkontribusi dalam kehidupan rumah tangga.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Kepentingan studi ilmiah atau sebagai terapan disiplin ilmu kesyariahan.
2. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini maupun dari sudut pandang yang berbeda.
3. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi penelitian lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain dan bahan referensi bagi kalangan civitas akademika.
4. Menambah khazanah kepustakaan bagi UIN Antasari Banjarmasin dan Fakultas Syariah khususnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman serta kekeliruan interpretasi terhadap beberapa istilah yang dipakai didalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Persepsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanggapan langsung dari sesuatu ¹⁹ Yang dimaksud penulis dengan persepsi di sini adalah sebuah penjelasan dari pemikiran tersendiri yang diberikan oleh hakim tentang tuntutan Harta Bersama Oleh Suami Yang bekerja tidak menentu.
2. Hakim Pengadilan Agama adalah tiga orang Hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Martapura.
3. Tuntutan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang dituntut seperti permintaan keras;gugatan.²⁰
4. Harta bersama dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah se harta semilik artinya harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa perkawinan.²¹
5. Suami dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah laki-istri, laki bini; bersuami: sudah kawin.²²

¹⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Bandung: Balai Pustaka, 1990), hlm. 881.

²⁰ *Ibid.*, hlm, 1109.

²¹Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 347.

²²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Op.cit.*, hlm. 966.

6. Bekerja dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah melakukan sesuatu perbuatan (pekerjaan).²³
7. Kontribusi : kontribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sumbangan.²⁴ Kontribusi yang dimaksud dari peneliti disini adalah berupa tindakan oleh suami sebagai kepala rumah tangga untuk menghidupi rumah tangga.

F. Kajian Pustaka

Pembahasan tentang sengketa harta bersama sudah banyak diteliti dan dikaji dalam berbagai bentuk karya tulis. Baik dalam bentuk buku, skripsi atau yang lainnya, dengan berbagai judul dan permasalahan yang biasa dijadikan berbagai sumber informasi. Dalam sekian banyak karya tulis ilmiah tentang sengketa harta bersama ada beberapa kajian/penelitian yang berhubungan dalam pembahasan ini, antara lain :

1. Iberahim (1301110046) Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang berjudul “Persepsi Suami Istri Tentang Harta Bersama Dalam Rumah Tangga di Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala. Skripsi ini membahas mengenai persepsi suami istri tentang harta bersama. Dari hasil penelaahan terhadap skripsi terdahulu berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan baik dari segi isi, konsep, fokus, permasalahan

²³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Op.cit.*, hlm. 493.

²⁴Hujair dan Sanaky, *Manifesto Modernisasi Pendidikan Islam Ulasan Pemikiran Soekarno*, (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020), hlm. 16.

dan yang lebih utama dalam penelitian yang penulis angkat ialah membahas mengenai pendapat para Hakim tentang pembagian harta bersama.²⁵

2. M. Sapuan (05350079) Jurusan Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakhsiyyah*) Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Harta Bersama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 160/pdt.G/2005.Pa.YK). Di dalam Penelitian tersebut penulis nya lebih banyak berbicara tentang pengertian harta menurut Islam sedangkan penulis lebih fokus kepada alasan atau dasar hukum hakim dalam memutus pembagian harta bersama.²⁶
3. Muhammad Ansyori (1201110046) Jurusan Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakhshiyah*) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang berjudul “Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Martapura (Analisis Putusan Nomor 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp). Dalam penelitian tersebut penulis nya menganalisis putusan dan pembagian harta bersama sementara penulis sendiri lebih kepada pendapat Hakim dan Dasar hukum Hakim menyelesaikan pembagian harta bersama.²⁷

²⁵Ibrahim, “Persepsi Suami Istri Tentang Harta Bersama Dalam Rumah Tangga di Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala”, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, UIN Antasari, Banjarmasin, 2018).

²⁶M. Sapuan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 160/Pdt.G/2005/Pa,Yk)”, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009).

²⁷Muhammad Ansyori, “Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Martapura (Analisis Putusan Nomor : 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp)”, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari, Banjarmasin, 2016).

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari Lima bab yang disusun secara sistematis, dimana masing-masing bab akan membahas persoalan tersendiri, namun dalam pembahasan keseluruhan saling berkaitan, dan tiap-tiap bab akan terdiri dari sub-sub. Secara garis besar disusun sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Berisi landasan teori, teori tentang hal-hal yang berkenaan dengan pengertian harta bersama dasar hukum harta bersama, bab ini yang nantinya akan menjadi penentuan terhadap analisis data pada bab IV.

BAB III Metode Penelitian, terdiri dari jenis dan sifat penelitian, Sumber bahan hukum, teknik dan pengumpulan bahan hukum, teknik pengolahan bahan hukum dan tahapan penelitian.

BAB IV Analisis dan Penyajian Bahan Hukum, terdiri dari duduk perkara, pertimbangan hukum hakim, dan analisis hukum hakim.

BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.